



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WIWIK ZUMAROH, S.H. BINTI NOTO**
SAMPUN
Tempat lahir : Tuban
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Mei 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Sesuai KTP di Lingkungan Rt 02 Rw 01
Kelurahan
Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban
Atau
Alamat tempat tinggal Jalan Dr. Wahidin SH
Gang
Arjuna 2 Nomor 11 No. C Kelurahan Sidorejo
Kec.
Tuban Kab. Tuban.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik,
- Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, terhitung sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KHOIRUN NASIHIN, S.H., M.H. dan VEVI YULISTIAN, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lingkar setro RT. 001 RW. 003 Desa Ketambul, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 18 April 2023 No. 15/HK M-SK/2023;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 1 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tentang
penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti

dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut
Umum No. Reg. Perk.: PDM-20/TBN/03/2023 yang disampaikan pada persidangan
tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat
(1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)**
Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening
Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal
31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal
24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta
rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK
ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020
sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK
ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020
sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening
Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK
ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020
sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening
Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK
ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020
sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 2 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 3 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
 - 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
 - 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.
 - 2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.
 - 4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.
 - 3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.
 - 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
 - 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 4 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
 - 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
 - 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;
 - 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
 - 1(satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
 - 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 5 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676";
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon maaf atas kesalahannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan replik secara tertulis dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WIWIK ZUMAROH BINTI NOTO SAMPUN bersama-sama dengan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rt 02 Rw 03 Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, dan beberapa tempat lain atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja sebagai agen Asuransi Prudential. Pada sekitar bulan November 2019 terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB di Surabaya. Setelah pertemuan tersebut terdakwa dan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 6 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAJIB saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah bisnis yang mereka sebut bisnis parcel;

- Bahwa untuk menarik minat para investor, terdakwa menyampaikan kepada para investor bahwa bisnis parcel tersebut menggunakan nama UD. AURA GIFT SHOP yang bergerak dalam bidang pembuatan parcel melayani pesanan bank-bank ternama untuk nasabah prioritas, adapun keuntungan yang ditawarkan adalah harga pembelian setiap paket parcel adalah Rp 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah Rp 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya ;
- Bahwa terdakwa berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi LILIK FAUZIYAH yang menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 total sebesar Rp 667.100.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 183 (seratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 273.900.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), saksi MUTMAINAH menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Januari 2020 total sebesar Rp 148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan keuntungan sebesar Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa para saksi tersebut sebagai investor memperoleh pengembalian modal beserta keuntungan pada awal periode, namun untuk periode selanjutnya pengembalian modal beserta keuntungan yang dijanjikan sebelumnya tidak kunjung diperoleh ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang dari para investor kepada saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp 361.575.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah),

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 7 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp 740.600.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp 1.993.575.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa adapun uang para saksi tersebut yang sudah terdakwa terima terdakwa setorkan kepada saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB dan Sebagian digunakan untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada investor yang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian antara lain saksi LILIK FAUZIYAH sebesar Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta serratus ribu rupiah), saksi MUTMAINAH sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI sebesar Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WIWIK ZUMAROH BINTI NOTO SAMPUN bersama-sama dengan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rt 02 Rw 03 Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, dan beberapa tempat lain atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja sebagai agen Asuransi Prudential. Pada sekitar bulan November 2019 terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB di Surabaya. Setelah

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 8 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut terdakwa dan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah bisnis yang mereka sebut bisnis parcel yang merupakan bisnis fiktif atau sebenarnya tidak ada;

- Bahwa untuk menarik minat para investor, terdakwa menyampaikan kepada para investor bahwa bisnis parcel tersebut menggunakan nama UD. AURA GIFT SHOP yang bergerak dalam bidang pembuatan parcel melayani pesanan bank-bank ternama untuk nasabah prioritas, adapun keuntungan yang ditawarkan adalah harga pembelian setiap paket parcel adalah Rp 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah Rp 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya. Selain hal itu terdakwa juga menyampaikan kepada para investor bahwa terdakwa bisa membeli mobil, membangun kos kosan, dan membeli rumah yang merupakan hasil dari bisnis tersebut sehingga para investor tergiur akan keuntungannya ;
- Bahwa terdakwa berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi LILIK FAUZIYAH yang menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 total sebesar Rp 667.100.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 183 (seratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 273.900.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), saksi MUTMAINAH menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Januari 2020 total sebesar Rp148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan keuntungan sebesar Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa para saksi tersebut sebagai investor memperoleh pengembalian modal beserta keuntungan pada awal periode, namun untuk periode selanjutnya pengembalian modal beserta keuntungan yang dijanjikan sebelumnya tidak kunjung diperoleh ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 9 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang dari para investor kepada saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp 361.575.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp 740.600.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp 1.993.575.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun uang para saksi tersebut yang sudah terdakwa terima terdakwa setorkan kepada saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB dan Sebagian digunakan untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada investor yang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian antara lain saksi LILIK FAUZIYAH sebesar Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MUTMAINAH sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI sebesar Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi LILIK FAUZIAH:

- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian penipuan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi Susanti Nur Afidah tersebut terjadi secara berlanjut, mulai Pada Bulan Nopember 2019 sampai Bulan Desember 2019, sekira pukul 10.00 Wib, yang terjadi di rumah saksi di Lingkungan Jarkali Rt 02 Rw 03 Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban ;
- Bahwa Saksi menerangkan Cara terdakwa melakukan penipuan adalah melalui terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti program investasi parcel dengan menyampaikan "MBAK SAMPEAN GAK PINGIN IKUT BISNIS PARCEL TA, UNTUNGNYA BANYAK LOH, SAKSI BISA MEMBELI MOBIL, BUAT KOS – KOSAN, DAN MEMBELI RUMAH LEWAT BISNIS

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 10 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARCEL INI, KESEMPATAN EMAS JUGA BUAT MBAK LILIK, SOALNYA PENAWARAN INI TIDAK BERLAKU UNTUK KEDUA KALINYA, NANTI JUGA PAS LEBARAN PARCEL INI DIBAGIKAN KE NASABAH PRIOROTAS SEPERTI MBAK LILIK, DAN MBAK LILIK HANYA DUDUK MANIS DI RUMAH SAJA DAN SAKSI YANG AKAN MENJUALKANNYA". Selanjutnya saksi disuruh untuk membeli beberapa paket Parcel, untuk satu paket Parcel tersebut dihargai uang sejumlah Rp 3.700.000, dan saksi selanjutnya dijanjikan Parcel yang telah saksi beli tersebut akan dijual lagi seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam waktu satu bulan saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap paket parcel yang saksi beli. Setelah saksi membeli dan menyetujui apa yang telah dijanjikan ternyata apa yang ditawarkan dan dijanjikan tersebut tidak benar ;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat Bulan Nopember 2019, saksi membeli paket parcel sebanyak 10 (sepuluh) Pack, dengan membayar uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) Yang diterima oleh terdakwa, Selanjutnya dari pembelian sebanyak 10 Pack tersebut, setelah satu bulan dari penyerahan uang, saksi selanjutnya mendapatkan modal dan keuntungan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan untuk periode bulan Nopember 2019 tersebut sudah selesai dan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan disampaikan kepada saksi. Setelah itu Pada Bulan Desember 2019, saksi di tawari lagi untuk membeli paket parcel, selanjutnya saksi membeli paket Parcel sebanyak 20 (dua puluh) Pack, dengan membayar uang sejumlah Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), Dari pembelian sebanyak 20 Pack tersebut, setelah satu bulan dari penyerahan uang, saksi selanjutnya mendapatkan modal dan keuntungan sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan untuk periode bulan Desember 2019 tersebut sudah selesai dan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan disampaikan kepada saksi. Selanjutnya untuk periode selanjutnya, saksi di tawari lagi untuk membeli paket parcel yang lebih banyak karena keuntungan dan modal dari pembelian paket parcel tersebut benar dan sesuai, selanjutnya saksi membeli paket – paket Parcel yang lebih banyak sampai sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) Pack, dengan membayar uang sejumlah Rp 677.100.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Yang saksi bayar secara bertahap ;
 - o Pada tanggal 31 Desember 2019, saksi bayar dengan cara transfer ke rekening terdakwa, sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),
 - o Pada tanggal 1 Januari 2020, saksi bayar dengan cara transfer ke rekening terdakwa, sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah),

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 11 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selanjutnya untuk tanggal lupa pada Bulan Januari saksi menyerahkan uang lagi sejumlah Rp 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah). Kepada terdakwa,
- o Kemudian untuk tanggal lupa saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp 48.100.000,
- Bahwa dari penyerahan – penyerahan uang tersebut total sejumlah Rp 677.100.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk paket Parcel sejumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) Pack ;
- Bahwa untuk pembelian parcel pada periode bulan Januari 2020 sampai bulan Pebruari 2020 yang belum selesai dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan disampaikan kepada saksi. Dan menimbulkan kerugian pada saksi selanjutnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pembelian paket Parcel sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) paket dengan membayar uang sejumlah Rp 677.100.000,- tersebut saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 237.900.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Untuk total uang yang dijanjikan yang akan saksi terima dari pembelian 183 (seratus delapan puluh tiga) paket sejumlah Rp 677.100.000,- dan keuntungan sejumlah Rp 237.900.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), maka jumlah uang yang akan saksi dapatkan dari modal dan keuntungan adalah sejumlah Rp 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi membeli paket parcel sebanyak 183 paket, dan saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp 677.100.000,- tersebut saksi tidak mendapatkan pengembalian uang modal dan keuntungan yang dijanjikan ;
- Bahwa saksi menerangkan karena tidak juga menerima sebagaimana yang dijanjikan selanjutnya saksi menagih apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi, akan tetapi hanya janji – janji saja dan dari kejadian tersebut saksi merasa bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa. Adapun alasan yang disampaikan dikarenakan ada kendala terkait KYC (Know Yours Costumers) dari Bank Indonesia, dan saksi disuruh menenunggu terkait proses pencairan uang saksi dan investor lainnya. Namun hingga saat ini uang tersebut tidak kunjung cair ;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan di hotel Resort Tuban Tropis yang pada waktu itu dihadiri oleh para investor, terdakwa, serta ada saksi Susanti Nur Afidah. yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa menerangkan dan memperkenalkan diri sebagi pemilik UD. Aura Gift Shop merupakan perusahaan yang membidangi bisnis parcel tersebut. Terdakwa sebagai leader

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 12 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa sebagai partnernya. Dijelaskan juga alasan terkait macetnya bisnis parcel tersebut dikarenakan adanya penundaan pembayaran oleh pihak bank selaku pemesan parcel. saksi Susanti Nur Afidah juga menjanjikan akan segera melunasi uang para investor yang belum cair. Namun hal tersebut hanyalah janji belaka ;

- Bahwa saksi belum pernah melihat fisik parcel tersebut secara langsung hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi menerangkan Total kerugian materiil yang diderita akibat kejadian tersebut adalah Rp 677.100.000,- (enam ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dan belum termasuk keuntungan yang dijanjikan kepada saksi sejumlah Rp 237.900.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), Namun apabila dihitung berdasarkan jumlah uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp 677.100.000,- (enam ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), dan dikurangi dengan jumlah uang yang pernah saksi terima sejumlah Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) maka kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi **MUTMAINNAH**

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian penipuan atau penggelapan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi secara berlanjut, mulai Pada Bulan Nopember 2019 sampai Bulan Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib, yang terjadi di rumah saksi di Dsn. Kandang Rt 09 Rw 03 Desa Margosuko Kec. Bancar Kab. Tuban dan di rumah WIWIK ZUMAROH di Lingkungan Jarkali Rt 02 Rw 03 Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban
- Bahwa Saksi menerangkan Orang yang mengetahui terkait kejadian tersebut adalah orang lain yang juga tertipu oleh terdakwa antara lain bernama RATNA PANCA WATI, dan LILIK FAUZIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Caranya adalah terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti program parcel dengan menyampaikan “MBAK SAMPEAN GAK PINGIN IKUT BISNIS PARCEL TA, UNTUNGNYA BANYAK LOH, SAKSI BISA MEMBELI MOBIL, BUAT KOS – KOSAN, DAN MEMBELI RUMAH LEWAT BISNIS PARCEL INI, KESEMPATAN EMAS, SOALNYA PENAWARAN INI TIDAK BERLAKU UNTUK KEDUA KALINYA, DAN MBAK HANYA DUDUK MANIS DI RUMAH SAJA DAN SAKSI YANG AKAN MENJUALKANNYA”. Selanjutnya saksi disuruh untuk membeli beberapa paket

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 13 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parcel, dan untuk satu paket Parcel tersebut dihargai uang sejumlah Rp 3.700.000, dan saksi selanjutnya dijanjikan Parcel yang telah saksi beli tersebut akan dengan harga Rp 5.000.000,- dan dalam waktu satu bulan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 1.300.000,- untuk setiap paket parcel yang saksi beli, Setelah saksi membeli dan menyetujui apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa, ternyata apa yang ditawarkan dan dijanjikan tersebut tidak benar dan sesuai dengan kenyataan ;

- Bahwa pernah diadakan pertemuan di hotel Resort Tuban Tropis yang pada waktu itu dihadiri oleh para investor, terdakwa, serta ada saksi Susanti Nur Afidah. yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa menerangkan dan memperkenalkan diri sebagai pemilik UD. Aura Gift Shop merupakan perusahaan yang membidangi bisnis parcel tersebut. Terdakwa sebagai leader sedangkan terdakwa sebagai partnernya. Dijelaskan juga alasan terkait macetnya bisnis parsel tersebut dikarenakan adanya penundaan pembayaran oleh pihak bank selaku pemesan parcel. Saksi Susanti Nur Afidah juga menjanjikan akan segera melunasi uang para investor yang belum cair. Namun hal tersebut hanyalah janji belaka ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat fisik parcel tersebut secara langsung hingga saat ini
- Bahwa saksi menerangkan Total kerugian materiil yang saksi derita akibat kejadian tersebut adalah Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan belum termasuk keuntungan yang dijanjikan kepada saksi sejumlah Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun apabila dihitung berdasarkan jumlah uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp 66.600.000,- dan dikurangi dengan jumlah uang yang pernah saksi terima sejumlah Rp 45.000.000,- maka kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); ;

Atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RATNA PANCAWATI**:

- Bahwa Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan saksi dengan terdakwa tersebut sudah kenal lama sebelumnya, Pada sekira bulan Desember 2019, awalnya terdakwa melalui telpon menghubungi saksi selanjutnya menawarkan pekerjaan atau bisnis yang cepat mendapatkan uang dan keuntungan terkait penjualan Parcel, kemudian setelah melalui telpon tersebut terdakwa datang secara langsung ke rumah saksi di Lingkungan Jarkali Rt 02 Rw 03 Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban untuk menjelaskan secara

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 14 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung. Dan kemudian apa yang disampaikan saat telpon sama dengan saat bertemu saksi secara langsung tersebut, dan mengajak saksi untuk mau ikut dalam program penjualan parcel tersebut, menyuruh saksi untuk membeli beberapa paket dan untuk satu paket Parcel tersebut dihargai uang sejumlah Rp 3.700.000, dan dijanjikan Parcel yang telah saksi beli tersebut akan dijual Rp 5.000.000,- dan dalam waktu satu bulan kami dijanjikan akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 1.300.000,-Awalnya saksi tidak tertarik untuk mengikuti apa yang telah disampaikan dan dijanjikan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi setiap saksi tolak, dia selalu menghubungi saksi melalui telpon untuk meyakinkan saksi ikut dalam bisnis Parcel tersebut, Untuk meyakinkan saksi dia menyampaikan keberhasilan – keberhasilan yang dia dapatkan dari bisnis Parcel tersebut dia berhasil melunasi hutang – hutangnya. Karena setiap hari dia tanpa henti meyakinkan dan menjajikan keuntungan – keuntungan yang telah diperoleh tersebut kepada saksi, saksi selanjutnya menjadi yakin akan bisnis tersebut dan selanjutnya mau dan ikut untuk membeli Bisnis Parcel dengan terdakwa tersebut. Pada saat saksi awal pertama ikut tersebut saksi membeli parcel Pada hari dan tanggal lupa pada tanggal 29 bulan Desember 2019, saksi ikut membeli Parcel sebanyak 14 (empat belas) Pak / Paket, dan selanjutnya dari pembelian sebanyak 10 Pak tersebut saksi harus membayar ke terdakwa uang sejumlah Rp 51.800.000,-, dengan cara saksi bayar dengan transfer ke rekening terdakwa, setelah pembelian tersebut saksi dijanjikan bahwa nanti satu bulan dari pembayaran pertanggal tersebut, saksi akan mendapatkan uang modal beserta keuntungan, dan benar setelah satu bulan dari pembelian paket tersebut saksi mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan dari terdakwa. Akan tapi saat itu tidak saksi ambil. Setelah itu selang beberapa hari terdakwa, sekira pada tanggal Bulan Januari 2020, terdakwa selanjutnya menawarkan kepada saksi lagi untuk ikut lagi dalam pembelian paket parcel lagi, dengan harga yang sama dan keuntungan yang sama, padahal saat itu saat ikut program paket yang pertama belum dibayar oleh terdakwa, karena termakan oleh omongan dan keuntungan yang diainjikan tersebut saksi selanjutnya mengikuti lagi bisnis parcel yang di tawarkan tersebut, dengan membeli sebanyak 14 (empat belas) paket parcel yang kedua, selanjutnya diminta untuk menambah membeli lagi sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Paket parcel dengan cara saksi membayar uang sejumlah Rp 89.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi disuruh menambah membeli paket parcel lagi dan saksi kemudian menambah 2 paket, sehingga total paket parcel yang

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 15 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beli adalah sejumlah 45 (empat puluh lima) Pack. Dihitung dari harga perpaket seharga Rp 3.700.000,-.

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi membeli paket parcel kepada terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) paket parcel dengan membayar uang sejumlah Rp 148.300.000,-. tersebut saksi tidak mendapatkan pengembalian uang modal saksi dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Yang membuat saksi sehingga percaya dan membeli Paket Parcel sebanyak 45 paket parcel dengan pembayaran sejumlah Rp 148.300.000,-. tersebut adalah karena pada saat awal saksi ikut pertama kali paket apa yang dijanjikan oleh terdakwa benar dan sesuai karena saat itu saksi mendapatkan kembali modal dan keuntungan. Dan dari penyampaian bahwa dia yang telah melakukan Bisnis Parcel tersebut sekarang dia bisa membeli mobil, membuat kos – kosan dan membeli rumah lewat bisnis parcel ini. Dari rangkaian pembelian awal dan apa – apa yang disampaikan kepada saksi terkait keberhasilan yang sudah dia dapatkan dari bisnis Parcel tersebut sehingga membuat saksi percaya bahwa bisnis yang di tawarkan kepada saksi tersebut memang ada dan membuat saksi membeli lebih banyak paket parcel. Sampai sejumlah 45 Paket parcel dengan pembayaran sejumlah Rp 148.300.000,-. tersebut walaupun dari awal saksi tidak pernah tahu dengan bentuk fisik dari Bisnis Parcel dan ditunjukan langsung dengan fisik bisnis Parcel tersebut;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan di hotel Resort Tuban Tropis yang pada waktu itu dihadiri oleh para investor, terdakwa, serta ada terdakwa. yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa menerangkan dan memperkenalkan diri sebagi pemilik UD. Aura Gift Shop merupakan perusahaan yang membidangi bisnis parcel tersebut. Terdakwa sebagai leader sedangkan terdakwa sebagai partnernya. Dijelaskan juga alasan terkait macetnya bisnis parsel tersebut dikarenakan adanya penundaan pembayaran oleh pihak bank selaku pemesan parcel. Terdakwa juga menjanjikan akan segera melunasi uang para investor yang belum cair. Namun hal tersebut hanyalah janji belaka ;
- Bahwa saksi menerangkan Total kerugian materiil yang saksi derita akibat kejadian tersebut adalah Rp 148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum termasuk keuntungan yang dijanjikan kepada saksi sejumlah Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun apabila dihitung berdasarkan jumlah uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp 148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 16 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan dikurangi dengan jumlah uang yang pernah saksi terima sejumlah Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) maka kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa kepada saksi tersebut adalah sejumlah Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak menuntut apa-apa lagi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FERA INDRIALINA S. SOS:**

- Bahwa Saksi menerangkan Saat ini saksi sebagai Officer Legal & Risk Procurement Team pada Procurement & Logistic Division (PLO) BRI. Saksi bekerja di BRI sejak 03 Juni 2002 dan ditempatkan di Divisi Logistik BRI. Kemudian pada Agustus 2004, Divisi Logistik berubah nama dikarenakan reorganisasi perusahaan dan menjadi Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya pada September 2020, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa melakukan reorganisasi perusahaan kembali dan menjadi Procurement & Logistic (PLO) Division dan Fixed Assets Management & Procurement Policy (PLM) Division. Mulai 01 Juni 2021 sampai dengan saat ini, saksi ditempatkan sebagai Officer Legal & Risk Procurement Team pada Procurement & Logistic (PLO) Division BRI.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Officer di Tim Legal & Risk Procurement Team pada Procurement & Logistic (PLO) Division BRI, antara lain : Membuat Perjanjian mengenai Pengadaan Barang & Jasa, Mengelola dokumen Pengadaan Barang & Jasa, Mengelola pekerjaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Procurement & Logistic Division BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada tahun 2019-2020, jumlah pekerja adalah 143 (seratus empat puluh tiga) Pekerja. Tidak ada karyawan BRI yang bernama EMI di Bagian Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Periode Bulan November 2019 sd. Februari 2020. Tidak ada karyawan yang bernama EMI di Bagian Divisi Pengadaan Barang dan Jasa dan menggunakan Nomor Telpn (**0811 3311 654**) Periode Bulan November 2019 sd. Februari 2020.;
- Bahwa Saksi menerangkan Divisi Pengadaan barang dan Jasa, Pada rentang waktu Bulan Nopember 2019 sampai Bulan Pebruari 2020, **tidak pernah** melakukan pengadaan barang dan jasa berupa "Paket Parcel Kristal" dan menunjuk karyawan yang bernama EMI untuk pengadaan barang tersebut. Divisi Pengadaan barang dan Jasa, Pada rentang waktu Bulan Nopember 2019 sampai Bulan Pebruari 2020, **tidak pernah** pernah melakukan

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 17 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa berupa “Paket Parcel Kristal” dan menunjuk karyawan yang bernama EMI untuk pengadaan barang dengan penyedia barang adalah UD AURA, yang di pimpin oleh saksi SUSANTI NUR AFIDAH, yang beralamat di Jalan Raya Gading Rt 17 Rw 04 Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang;

- Bahwa saksi menerangkan Divisi Pengadaan barang dan Jasa, **tidak pernah** melakukan pengadaan barang dan jasa berupa “Paket Parcel Kristal” yang diperuntukan untuk nasabah – nasabah PRIORITAS di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. melalui Divisi Pengadaan Barang & Jasa ataupun Procurement & Logistic (PLO) Division dan Fixed Assets Management & Procurement Policy (PLM) Division, sampai saat ini tidak pernah memberikan hadiah berupa “Paket Parcel Kristal” kepada nasabah PRIORITAS;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SUSANTI NUR AFIDAH, SE BINTI AZIS MUSTAJIB**:

- Bahwa saksi berperan menyelenggarakan bisnis Parcel tersebut, selanjutnya bisnis Parcel tersebut di ikuti oleh terdakwa, dan kemudian dia menyerahkan sejumlah uang kepada saksi untuk ikut dalam bisnis tersebut, dan kemudian sejumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa WIWIK ZUMAROH kepada saksi tersebut adalah milik orang lain, karena uang – uang mereka yang ikut dalam bisnis parcel tersebut tidak juga kunjung keluar selanjutnya mereka yang dirugikan tersebut melaporkan dugaan penipuan yang telah terdakwa lakukan bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan saksi LILIK FAUZIAH, saksi RATNA PANCA WATI, saksi MUTMAINNAH tersebut, akan tetapi hanya sebatas tahu. Setelah muncul ada permasalahan dengan mereka ikut Membeli Paket Parsel dengan terdakwa, yang mana mereka telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, mulai rentang waktu bulan Nopember sampai Pebruari 2020, dan uang yang diterima oleh terdakwa tersebut sebagian dikembalikan lagi kepada mereka sebagai modal dan keuntungan atas inisiatif WIWIK ZUMAROH sendiri dan tanpa sepengetahuan saksi dan selanjutnya sebagian lagi diserahkan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa UD AURA GIFT SHOP dan saksi sebagai pemilik atas UD tersebut. Bentuk usaha yang terdakwa laukan dengan menggunakan UD AURA GIFT SHOP tersebut adalah Paket parcel, Hampers dan Oleh – oleh haji;
- Bahwa untuk lokasi UD AURA GIFT SHOP untuk gudang terdakwa sendiri berada di Gudang sewa yang berada di Dsn. Karangrejo KM 42 Pandaan,

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 18 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasar buah pandaan perempatan Pabrik Nestle setelah perumahan Karangrejo. Dan berada di gudang tersebut sekira 7 (tujuh) tahun. Untuk kantor perwakilan ada di rumah saksi di Puri Taman Agung, kavling 1 Arjowinangun, Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa, sekira tahun 2016 karena saksi dengan terdakwa sama – sama bekerja di Asuransi Prudential sebagai agen. Selanjutnya pada Bulan Nopember 2019 tersebut saksi bertemu dengan terdakwa di Surabaya, dan dari pertemuan tersebut selanjutnya terjadi komunikasi antara saksi dan terdakwa, Kemudian dia saat itu mengetahui bahwa saksi sedang dalam keadaan bisnis Parcel, selanjutnya dia meminta ikut dalam bisnis saksi tersebut. Karena dia mempunyai banyak hutang dan ingin ikut dalam bisnis tersebut. Selanjutnya saksi jelaskan lagi apabila ingin ikut bisnis terdakwa janga menggunakan uang hutangan. Awalnya dia ikut tersebut pada bulan Nopember 2019, saat awal ikut tersebut terdakwa jelaskan bahwa bisnis Parcel yang terdakwa geluti tersebut untuk nasabah – nasabah Bank Prioritas. Dan saat awal tersebut dia ikut sendiri sebanyak 5 paket parcel dengan harga per paket Parcel Rp 1.830.000. penyerahan uang terebut pada taggal 12 Nopember 2019. Setelah mengikuti bisnis terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa semakin sering bertemu kadang terdakwa yang datang ke rumah dan tempat terdakwa, menanyakan apakah ada lagi bisnis yag bisa terdakwa ikuti, bahwa saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa ada lagi pengadaan paket parcel Untuk nasabah bank Prioritas, dan untuk per paket Parcelnya adalah seharga Rp 3.220.000,- dan nanti paket parcel tersebut akan di jual seharga Rp 5.000.000,- dan setiap paket tersebut dia akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.780.000,-. Setelah itu dia selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kepada saksi. Dan saat itu saksi tidak tahu bahwa uang – uang yang diserahkan kepada saksi tersebut adalah kolektif dari orang – orang. Selanjutnya pada bulan Desember 2019, terdakwa ikut lagi dalam bisnis Parcel tersebut, dan menyerahkan uang kepada saksi secara bertahap melalui transfer, Selanjutnya pada bulan januari 2020, saksi ikut lagi dalam bisnis Parcel tersebut, dan menyerahkan uang kepada saksi secara bertahap melalui transfer. Selanjutnya pada bulan Pebriari 2020, saksi ikut lagi dalam bisnis Parcel tersebut, dan juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap melalui transfer;
 - Bahwa saksi menerangkan Caranya adalah terdakwa melakukan transfer sejumlah uang melalui Nomor rekening 8240341515 BANK BCA atas nama WIWIK ZUMAROH ke Rekening saksi Nomor 3170520351 atas nama saksi

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 19 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUSANTY NUR AVIDAH). Dan ada juga dari Nomor Rekening 0254008147

Bank BNI atas nama WIWIK ZUMAROH ke rekening saksi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi untuk ikut dalam bisnis Parcel tersebut mulai bulan Nopember 2019 total yang diserahkan sekitar 1,9 milyar melalui transfer rekening ;
- Bahwa uang sejumlah 1,9 miliar tersebut masuk ke rekening saksi dan digunakan untuk keperluan pribadi saksi
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa uang – uang yang diserahkan kepada saksi tersebut untuk orderan paket Parcel pada bulan Nopember dan Desember 2019. Dan paket orderan barang Parcel pada bulan tersebut adalah berupa Kristal, yang terdakwa beli dari Toko Hologram “ BOHEMIA REPUBLIC ESTETIC DENTAL CA” yang beralamat di Blauran Surabaya. Dan Dari Hologram Bohemia RXTHC dari Batam. Setelah itu barang kami lakukan pengemasan di Gudang AURA, yang berada di Dsn. Karangrejo KM 42, Kec. Pandaan Ka. Pasuruan. Dan dari penyerahan uang pada bulan tersebut saksi jual kepada Bank BRI Jakarta, Bendungan Hilir Jakarta. Dan pengadaan barang tersebut tidak melalui tender dengan Pihak Bank BRI, dan proyek tersebut dari orang dalam BRI yang bernama Ibu EMI yang menjabat sebagai pengadaan di BRI dan dia sebagai karyawan Bank BRI. Penyerahan barang tersebut dengan cara terdakwa kirim ke Cikarang Jakarta, di alamat Jakalan Cikarang Raya, yang diterima oleh Bu EMI. Dan terdakwa biasa komunikasi dengan BU EMI tersebut dengan kontak 08113311654.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP NIK 3523156505840003 an. WIWIK ZUMAROH diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Invoice number 80/INV.06/DNM.9811351, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy rekening tahapan periode November 2019, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy foto slip pemindahan dana antar rekening BCA, DI beri tanda T-4;
5. Foto Copy foto bukti setoran, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy rekening tahapan periode Februari 2021, diberi tanda T-6;
7. Foto Copy rekening tahapan periode Januari 2021, diberi tanda T-7;
8. Foto Copy surat keterangan Kepala Desa Gempol Sidoarjo, diberi tanda T-8;
9. Foto Copy bukti pengembalian uang dari saksi Susanti kepada terdakwa Wiwik, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RUSNA HARYANTI;
 - Bahwa saksi dan terdakwa adalah sama-sama sebagai pembeli parcel yang ditawarkan oleh saksi susanti;

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 20 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung bentuk parcel tersebut;
 - Bahwa saksi pernah di suruh oleh susanti untuk mengajak orang lain dalam usaha parcel tersebut;
 - Bahwa saksi megajak kakak dan adik saksi untuk mengikuti usaha parcel tersebut;
 - Bahwa harga parcel yang ditawarkan oleh saksi Susanti seharga Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan dengan dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada saksi susanti untuk mengikuti investasi tersebut sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi susanti yang mnejalankan usaha parcel dan Gudang UD. Aura Gift Shop adalah Elliana;
 - Bahwa saksi Bersama dengan Muhammad umar dan Muhammad taufik pernah mendatangi Gudang UD. Aura Gift Shop namun fiktif;
 - Bahwa menurut saksi Susanti parcel tersebut di jual kepada bank yang diperuntukkan untuk nasabah prioritas, namun setelah di cek kepada pihak bank ternyata fiktif;
2. Saksi MUHAMMAD UMAR;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah sama-sama sebagai pembeli parcel yang ditawarkan oleh saksi susanti;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat langsung bentuk parcel tersebut;
 - Bahwa saksi pernah di suruh oleh susanti untuk mengajak orang lain dalam usaha parcel tersebut;
 - Bahwa harga parcel yang ditawarkan oleh saksi Susanti seharga Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan dengan dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada saksi susanti untuk mengikuti investasi tersebut sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan belum ada pengembalian;
 - Bahwa menurut saksi susanti yang menjalankan usaha parcel dan Gudang UD. Aura Gift Shop adalah Elliana;
 - Bahwa saksi Bersama dengan Muhammad umar dan Muhammad taufik pernah mendatangi Gudang UD. Aura Gift Shop namun fiktif;
 - Bahwa menurut saksi Susanti parcel tersebut di jual kepada bank yang diperuntukkan untuk nasabah prioritas, namun setelah di cek kepada pihak bank ternyata fiktif;
3. Saksi Muhammad Taufiq
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah sama-sama sebagai pembeli parcel yang ditawarkan oleh saksi susanti;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat langsung bentuk parcel tersebut;
 - Bahwa saksi pernah di suruh oleh susanti untuk mengajak orang lain dalam usaha parcel tersebut;

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 21 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi megajak kakak dan adik saksi untuk mengikuti usaha parcel tersebut;
- Bahwa harga parcel yang ditawarkan oleh saksi Susanti seharga Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan dengan dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada saksi susanti untuk mengikuti investasi tersebut sejumlah Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar rupiah) dan belum ada pengembalian;
- Bahwa menurut saksi susanti yang mnejalankan usaha parcel dan Gudang UD. Aura Gift Shop adalah Elliana;
- Bahwa saksi Bersama dengan Muhammad umar dan Muhammad taufik pernah mendatangi Gudang UD. Aura Gift Shop namun fiktif;
- Bahwa menurut saksi Susanti parcel tersebut di jual kepada bank yang diperuntukkan untuk nasabah prioritas, namun setelah di cek kepada pihak bank ternyata fiktif;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan Bisnis Parcel yang pernah saksi tawarkan tersebut terkait dengan bisnis yang mana saksi jelaskan kepada orang – orang tersebut “terdakwa ikut bisnis Parcel, yang diperuntukan kepada Nasabah Prioritas di perbankan, dan setiap paket parcel tersebut senilai Rp 3.700.000,- dan nanti paket Parcel tersebut akan dijual senilai Rp 5.000.000,- dan dari setiap paket parcel tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.300.000,-, bahwa dalam bisnis tersebut saksi ditawarkan beberapa paket / Pack, karena untuk pengadaan paket tersebut membutuhkan uang yang banyak, maka saksi tidak bisa membeli sendiri, sehingga saksi menawarkan paket Parcel / Pack tersebut ke beberapa orang gotong royong dengan saksi bergabung untuk membeli parcel tersebut. Dan jangka waktu untuk paket Parcel yang saksi jelaskan ada estimasi waktu satu bulan. Dan dalam perjalanan tersebut setiap saksi mendapatkan kabar ada Pack Parcel yang di jual, kemudian saksi tawarkan kepada orang – orang, terkait peluang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Peran terdakwa adalah mencari investor atas permintaan terdakwa dan menginformasikan bisnis Parcel kepada saksi LILIK FAUZIAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH, sehingga mereka bisa ikut dalam bisnis tersebut, terkait peruntukan barang dan harga perpaket / Pack serta harga jual dan keuntungan yang diperoleh, selanjutnya memberitahukan terkait dengan bisnis Parcel tersebut, selanjutnya mereka kemudian menyerahkan uang kepada saksi. Dan uang tersebut saksi serahkan kembali kepada orang lain lagi dalam hal ini BU SUSANTI NUR AFIDAH. Dalam bisnis

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 22 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut saksi tidak ada jabatan, setelah saksi ikut kemudian saksi menginformasikan bisnis tersebut kepada orang – orang terdekat saksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ikut dalam Bisnis Parcel tersebut mulai bulan Nopember tahun 2019 yang selanjutnya saksi informasikan kepada saksi LILIK FAUZIAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH. Bahwa keikutsertaan terdakwa dalam bisnis tersebut awalnya saksi diberitahu teman saksi, selanjutnya saksi setelah berjalan saksi kemudian kenal dengan BU SANTI, selaku pemilik usaha yaitu UD AURA GIFT SHOP. Yang beralamat di Jalan Porong Pandaan Km 4,2 Desa Sejo Karang Rejo Pandaan Pasuruan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan Caranya adalah terdakwa menginformasikan saudari LILIK FAUZIYAH, melalui tatap muka ketemu langsung datang ke rumahnya dan juga lewat telpon dengan menggunakan HP saksi Merk OPPO type F1 Plus warna gold dengan Nomor SIM 081230181676, tentang saksi ikut bisnis Parsel dan sudah mendapatkan keuntungan, selanjutnya saksi LILIK FAUZAYAH tertarik dengan bisnis yang saksi ikuti, dan dia memutuskan untuk gabung di bisnis tersebut. Dan saat awal ikut tersebut sekitar Bulan Nopember 2019, dan ikut sebanyak 10 Paket / Pack dengan harga perpack Rp 3.700.000, dan keuntungan Perpack Rp 1.300.000,- dan selanjutnya dalam jangka waktu satu bulan, dan total uang yang dia serahkan adalah sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) Seingat saksi secara tunai dan dalam waktu satu bulan, dia akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,-. Saat keluar tersebut saksi sampaikan. Setelah keluar keuntungan modal plus keuntungan keluar total uang yang dia dapatkan adalah sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi LILIK FAUZIAH saksi tawari lagi apakah akan menarik uang plus modal atau ikut kembali dengan menambahkan modal, kemudian dia ikut lagi, dengan menambahkan modal tambahan sebesar Rp 24.000.000,-, untuk yang kedua tersebut pada Bulan sekira bulan Desember Nopember 2020, dan uang modal serta keuntungan awal saksi LILIK FAUZIAH tidak diambil. Dan dari penambahan modal Rp 24.000.000,- dan mulai pembayaran transfer ke rekening Bank BCA saksi Nomor Nomor Rekening 8240341515, atas nama terdakwa, untuk pembelian paket parsel sebanyak 20 paket. Kemudian setelah jangka waktu satu bulan dari penyerahan uang tersebut dia mendapatkan keuntungan dan modal dari terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Saat uang modal dan keuntungan tersebut keluar sejumlah Rp 100.000.000,- kemudian saksi LILIK FAUZIAH saksi beritahu, dan selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke BU LILIK FAUZIAH, dari rekening saksi Nomor Rekening 8240341515, saksi kirim ke rekening suami LILIK FAUZIYAH yang bernama IRMANU. Setelah uang modal dan keuntungan

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 23 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000,- tersebut keluar selanjutnya pada bulan Januari 2020, BU LILIK FAUZIAH ikut lagi di bisnis parcel tersebut dan di Progman – program yang sama dengan sebelumnya dan sebagaimana yang sebelumnya barang perPack tetap sama dan keuntungan yang didapat juga sama, setelah itu dia ikut lagi, dengan menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 677.100.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa semua melalui transfer ke rekening saksi, dan dengan uang sejumlah tersebut untuk pembelian Paket / Pack sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) paket/Pack, bahwa dia sehingga ikut lagi dengan paket sebanyak itu setelah terdakwa beritahu bahwa ada paket parcel yang bisa dibeli, dan apabila membeli lebih banyak dan daripada jatuh ke orang lain, lebih baik dia yang mengambil. Bahwa untuk pembelian Paket / Pack sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) paket/Pack tersebut sama dengan program yang sebelumnya, dan jangka waktu juga sama, harga sama dan keuntungan juga sama. Setelah satu bulan dari penyerahan uang tersebut selanjutnya pada jangka waktu bulan Pebruari, untuk modal dan keuntungan dari pembelian paket / Pack parcel tersebut belum keluar.

- Bahwa terdakwa menerangkan Caranya adalah Uang sejumlah Rp 677.100.000,- tersebut diserahkan kepada terdakwa ada yang melalui cash dan ada yang secara transfer ke rekening atas nama terdakwa di bank BCA WIWIK ZUMAROH. Untuk pembelian paket sebanyak 183 paket tersebut. Pada tanggal lupa pada bulan Nopember 2019, saksi LILIK FAUZIYAH menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 37.000.000,- untuk pembelian Paket Parcel sebanyak 10 Paket / Pack. Penyerahan uang kepada terdakwa seingat terdakwa secara tunai. Selanjutnya pada tanggal lupa pada bulan Desember 2019, saksi LILIK FAUZIYAH menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 24.000.000,- untuk penambahan pembelian Paket Parcel sebanyak 20 Paket / Pack. Seingat saksi melalui transfer ke rekening saksi. Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2020, saksi mentransfer uang modal dan keuntungan kepada suadari LILIK FAUZIYAH, uang sebesar Rp 100.000.000,- melalui rekening atas Nama suaminya yaitu IRMANU. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021, saksi LILIK FAUZIYAH karena ikut lagi menyerahkan uang kepada terdakwa, yang pertama sejumlah Rp 50.000.000,- mengirimkan uang menggunakan rekening atas nama suaminya IRMANU, selanjutnya selang beberapa saat dikirim lagi uang sejumlah Rp 50.000.000,-. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020, saksi LILIK FAUZIYAH karena ikut lagi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 318.000.000,-. Yang dikirimkan masuk melalui rekening terdakwa. Kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2021, saksi LILIK FAUZIYAH menyerahkan lagi uang kepada saksi

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 24 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 203.500.000,-. Yang dikirimkan masuk melalui rekening terdakwa. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 12 Pebruari 2020, saksi LILIK FAUZIYAH menyerahkan lagi uang kepada saksi sejumlah Rp 55.000.000,-. Yang dikirimkan masuk melalui rekening terdakwa.

- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari saksi LILIK FAUZIYAH adalah Rp 677.000.000,- untuk keikutsertaan dalam pembelian paket arcel sebanyak 183 Paket;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya dijelaskan oleh BU SUSANTI NUR AFIDAH kepada saksi bahwa bisnis Parcel tersebut memang ada dan saksi ditunjukkan dengan gambar-gambar dan lokasi rumahnya, akan tetapi terakhir saat saksi mencari tahu lagi sampai saat saksi dilakukan pemeriksaan ini, bisnis parcel tersebut sepengetahuan saksi tidak ada atau fiktif. Dan saksi selanjutnya melakukan pengecekan ke Bank, yang pernah disampaikan kerjasama dan meminta Parcel kepada BU SUSANTI NUR AFIDAH yaitu BANK JATIM, BANK BRI dan BANK DANAMON dan mereka menjelaskan tidak pernah ada kerjasama dengan AURA atau BU SUSANTI NUR AFIDAH dalam pengadaan atau kerjasama dalam bidang Parcel / hampers untuk Nasabah Prioritas;
- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk total uang yang pernah terdakwa serahkan kepada terdakwa mulai adalah sejumlah total Rp Rp 1.977.075.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang saksi serahkan secara bertahap mulai Bulan Nopember 2019 sampai terakhir bulan Pebruari 2020.
- Bahwa terdakwa menerangkan Dari yang di tawarkan kepada saksi oleh terdakwa dengan yang saksi tawarkan kepada orang-orang termasuk kepada saksi LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH seharga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan selisih sejumlah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan Tindakan terdakwa tersebut merugikan orang lain dalam hal ini saksi LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH dan RATNA PANCA WATI tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :
 - a. ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - b. ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 25 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - a. ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - a. ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 26 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.
- 11.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 12.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
- 13.7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 14.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.
- 15.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-.
- 16.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
- 17.6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 18.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
- 19.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-.
- 20.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
- 21.6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
- 22.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 27 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.

23.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-.

24.1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.

25.2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.

26.4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.

27.3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.

28.7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

29.6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

30.4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

31.2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

32.1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.

33.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;

34.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;

35.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;

36.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;

37.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 28 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;
- 39.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
40. Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 41.1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676"
- 42.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
- 43.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
- 44.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
- 45.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;
- 46.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
- 47.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;
- 48.1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
- 49.1(satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
- 50.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;
51. Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 52.1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;
- 53.1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 29 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bisnis Parcel yang pernah terdakwa tawarkan tersebut terkait dengan bisnis yang mana terdakwa jelaskan kepada orang – orang tersebut “terdakwa ikut bisnis Parcel, yang diperuntukan kepada Nasabah Prioritas di perbankan, dan setiap paket parcel tersebut senilai Rp 3.700.000,- dan nanti paket Parcel tersebut akan dijual senilai Rp 5.000.000,- dan dari setiap paket parcel tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.300.000,-, bahwa dalam bisnis tersebut terdakwa ditawarkan beberapa paket / Pack, karena untuk pengadaan paket tersebut membutuhkan uang yang banyak, maka saksi tidak bisa membeli sendiri, sehingga terdakwa menawarkan paket Parcel / Pack tersebut ke beberapa orang gotong royong dengan terdakwa bergabung untuk membeli parsel tersebut. Dan jangka waktu untuk paket Parcel yang terdakwa jelaskan ada estimasi waktu satu bulan. Dan dalam perjalanan tersebut setiap terdakwa mendapatkan kabar ada Pack Parcel yang di jual, kemudian terdakwa tawarkan kepada orang – orang, terkait peluang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Peran terdakwa adalah mencari investor atas permintaan terdakwa dan menginformasikan bisnis Parcel kepada saksi LILIK FAUZIAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH, sehingga mereka bisa ikut dalam bisnis tersebut, terkait peruntukan barang dan harga perpaket / Pack serta harga jual dan keuntungan yang diperoleh, selanjutnya memberitahukan terkait dengan bisnis Parcel tersebut, selanjutnya mereka kemudian menyerahkan uang kepada saksi. Dan uang tersebut saksi serahkan kembali kepada orang lain lagi dalam hal ini BU SUSANTI NUR AFIDAH. Dalam bisnis tersebut saksi tidak ada jabatan, setelah saksi ikut kemudian saksi menginformasikan bisnis tersebut kepada orang – orang terdekat saksi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ikut dalam Bisnis Parcel tersebut mulai bulan Nopember tahun 2019 yang selanjutnya terdakwa informasikan kepada saksi LILIK FAUZIAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH. Bahwa keikutsertaan terdakwa dalam bisnis tersebut awalnya terdakwa diberitahu teman terdakwa, selanjutnya terdakwa setelah berjalan terdakwa kemudian kenal dengan BU SANTI, selaku pemilik usaha yaitu UD AURA GIFT SHOP. Yang beralamat di Jalan Porong Pandaan Km 4,2 Desa Sejo Karang Rejo Pandaan Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi LILIK FAUZIYAH yang menyerahkan uang melalui terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 total sebesar Rp 667.100.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta serratus ribu

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 30 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembelian 183 (seratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 273.900.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), saksi MUTMAINAH menyerahkan uang melalui terdakwa secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI menyerahkan uang melalui terdakwa secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Januari 2020 total sebesar Rp148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan keuntungan sebesar Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)..

- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang dari para investor kepada saksi Susanti Nur Afidah secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp 361.575.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp 740.600.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp 1.993.575.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar salah satu korban yaitu saksi RATNA PANCAWATI sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yakni **Pertama** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP atau **kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga kepada mereka dapat dijatuhi hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 31 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas yakni dakwaan alternative kedua **Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya terdiri dari;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata bohong ”;
4. Unsur “Dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;
5. Unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ”;
6. Unsur ” yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **WIWIK ZUMAROH, S.H. Binti NOTO SAMPUN** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dalam masyarakat;

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 32 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa melalui terdakwa berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi LILIK FAUZIYAH yang menyerahkan uang melalui terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 total sebesar Rp 667.100.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta serratus ribu rupiah) untuk pembelian 183 (serratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 273.900.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), saksi MUTMAINAH menyerahkan uang melalui terdakwa secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI menyerahkan uang melalui terdakwa secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Januari 2020 total sebesar Rp148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan keuntungan sebesar Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa menyetorkan uang dari para investor kepada saksi Susanti Nur Afidah secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp 361.575.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp 740.600.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp 1.993.575.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hokum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan uang yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 33 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangkaian kebohongan, maka Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH dalam bukunya *"KUHP dan Penjelasannya"*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya.
- Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya.
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu.
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan saksi-saksi dipersidangan didapati fakta bahwa bahwa:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bisnis Parcel yang pernah terdakwa tawarkan tersebut terkait dengan bisnis yang mana terdakwa jelaskan kepada orang – orang tersebut "terdakwa ikut bisnis Parcel, yang diperuntukan kepada Nasabah Prioritas di perbankan, dan setiap paket parcel tersebut senilai Rp 3.700.000,- dan nanti paket Parcel tersebut akan dijual senilai Rp 5.000.000,- dan dari setiap paket parcel tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.300.000,-, bahwa dalam bisnis tersebut terdakwa ditawarkan beberapa paket / Pack, karena untuk pengadaan paket tersebut membutuhkan uang yang banyak, maka saksi tidak bisa membeli sendiri, sehingga terdakwa menawarkan paket Parcel / Pack tersebut ke beberapa orang gotong royong dengan terdakwa bergabung untuk membeli parcel tersebut. Dan jangka waktu untuk paket Parcel yang terdakwa jelaskan ada estimasi waktu satu bulan. Dan dalam perjalanan tersebut setiap terdakwa mendapatkan kabar ada Pack Parcel yang di jual, kemudian terdakwa tawarkan kepada orang – orang, terkait peluang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Peran terdakwa adalah mencari investor atas permintaan terdakwa dan menginformasikan bisnis Parcel kepada saksi LILIK FAUZIAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH, sehingga mereka bisa ikut dalam bisnis tersebut, terkait peruntukan barang dan harga perpaket / Pack

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 34 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harga jual dan keuntungan yang diperoleh, selanjutnya memberitahukan terkait dengan bisnis Parcel tersebut, selanjutnya mereka kemudian menyerahkan uang kepada saksi. Dan uang tersebut saksi serahkan kembali kepada orang lain lagi dalam hal ini BU SUSANTI NUR AFIDAH. Dalam bisnis tersebut saksi tidak ada jabatan, setelah saksi ikut kemudian saksi menginformasikan bisnis tersebut kepada orang – orang terdekat saksi;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ikut dalam Bisnis Parcel tersebut mulai bulan Nopember tahun 2019 yang selanjutnya saksi informasikan kepada saksi LILIK FAUZIAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH. Bahwa keikutsertaan terdakwa dalam bisnis tersebut awalnya saksi diberitahu teman saksi, selanjutnya saksi setelah berjalan saksi kemudian kenal dengan BU SANTI, selaku pemilik usaha yaitu UD AURA GIFT SHOP. Yang beralamat di Jalan Porong Pandaan Km 4,2 Desa Sejo Karang Rejo Pandaan Pasuruan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat yaitu “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri sama-sama memberikan keterangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa terdakwa ikut dalam Bisnis Parcel tersebut mulai bulan Nopember tahun 2019 yang selanjutnya saksi informasikan kepada saksi LILIK FAUZIAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH. Bahwa keikutsertaan terdakwa dalam bisnis tersebut awalnya terdakwa diberitahu teman terdakwa, selanjutnya terdakwa setelah berjalan terdakwa kemudian kenal dengan BU SANTI, selaku pemilik usaha yaitu UD AURA GIFT SHOP. Yang beralamat di Jalan Porong Pandaan Km 4,2 Desa Sejo Karang Rejo Pandaan Pasuruan;
- Bahwa terdakwa menginformasikan saudari LILIK FAUZIAH, melalui tatap muka ketemu langsung datang ke rumahnya dan juga lewat telpon dengan menggunakan HP saksi Merk OPPO type F1 Plus warna gold dengan Nomor SIM 081230181676, tentang saksi ikut bisnis Parsel dan sudah mendapatkan keuntungan, selanjutnya saksi LILIK FAUZIAH tertarik dengan bisnis yang saksi ikuti, dan dia memutuskan untuk gabung di bisnis tersebut. Dan saat awal ikut tersebut sekitar Bulan Nopember 2019, dan ikut sebanyak 10 Paket / Pack dengan harga perpack Rp 3.700.000, dan keuntungan Perpack Rp 1.300.000,-

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 35 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dalam jangka waktu satu bulan, dan total uang yang dia serahkan adalah sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) Seingat saksi secara tunai dan dalam waktu satu bulan, dia akan mendapatkan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,-. Saat keluar tersebut saksi sampaikan. Setelah keluar keuntungan modal plus keuntungan keluar total uang yang dia dapatkan adalah sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi LILIK FAUZIAH saksi tawari lagi apakah akan menarik uang plus modal atau ikut kembali dengan menambahkan modal, kemudian dia ikut lagi, dengan menambahkan modal tambahan sebesar Rp 24.000.000,-, untuk yang kedua tersebut pada Bulan sekira bulan Desember Nopember 2020, dan uang modal serta keuntungan awal saksi LILIK FAUZIAH tidak diambil. Dan dari penambahan modal Rp 24.000.000,- dan mulaui pembayaran transfer ke rekening Bank BCA saksi Nomor Nomor Rekening 8240341515, atas nama terdakwa, untuk pembelian paket parcel sebanyak 20 paket. Kemudian setelah jangka waktu satu bulan dari penyerahan uang tersebut dia mendapatkan keuntungan dan modal dari terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Saat uang modal dan keuntungan tersebut keluar sejumlah Rp 100.000.000,- kemudian saksi LILIK FAUZIAH saksi beritahu, dan selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke BU LILIK FAUZIAH, dari rekening saksi Nomor Rekening 8240341515, saksi kirim ke rekening suami LILIK FAUZIYAH yang bernama IRMANU. Setelah uang modal dan keuntungan Rp 100.000.000,- tersebut keluar selanjutnya pada bulan Januari 2020, BU LILIK FAUZIAH ikut lagi di bisnis parcel tersebut dan di Progman – program yang sama dengan sebelumnya dan sebagaimana yang sebelumnya barang perPack tetap sama dan keuntungan yang didapat juga sama, setelah itu dia ikut lagi, dengan menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 677.100.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa semua melalui transfer ke rekening saksi, dan dengan uang sejumlah tersebut untuk pembelian Paket / Pack sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) paket/Pack, bahwa dia sehingga ikut lagi dengan paket sebanyak itu seteklah terdakwa beritahu bahwa bahwa ada paket parcel yang bisa dibeli, dan apabila membeli lebih banyak dan daripada jatuh ke orang lain, lebih baik dia yang mengambil. Bahwa untuk pembelian Paket / Pack sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) paket/Pack tersebut sama dengan program yang sebelumnya, dan jangka waktu juga sama, harga sama dan keuntungan juga sama. Setelah satu bulan dari penyerahan uang tersebut selanjutnya pada

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 36 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu bulan Pebruari, untuk modal dan keuntungan dari pembelian paket / Pack parcel tersebut belum keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan” dan “turut melakukan”, pengertian tersebut hanya ditemukan di dalam doktrin, antara lain SIMON di dalam buku “Leer Boek”nya halaman 303 dan seterusnya mengartikan “orang yang melakukan” yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld (DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H, Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, cetakan ketiga Juli 1990, halaman 54); sedangkan menurut R. SOESILO yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” menurut POMPE di dalam buku “Handboek”nya halaman 223 bahwa di dalam “menyuruh melakukan” menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh, dia hanya sebagai alat saja, sehingga orang tersebut haruslah *ontoerekeningsvatbaar* (DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H, ibid), dan menurut R. SOESILO “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan, sedangkan orang yang disuruh (pleger) itu hanya merupakan alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor,halaman 73);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” (mededaderschap) menurut SIMON adalah adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Jadi disyaratkan adanya “physieke samenwerking” dan “bewuste samenwerking”, dan kerjasama itu tidak perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama;

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 37 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu unsur ini pun bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini pun dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya dijelaskan oleh BU SUSANTI NUR AFIDAH kepada saksi bahwa bisnis Parcel tersebut memang ada dan saksi ditunjukkan dengan gambar -gambar dan lokasi rumahnya, akan tetapi terakhir saat saksi mencari tahu lagi sampai saat saksi dilakukan pemeriksaan ini, bisnis parcel tersebut sepengetahuan saksi tidak ada atau fiktif. Dan saksi selanjutnya melakukan pengecekan ke Bank, yang pernah disampaikan kerjasama dan meminta Parcel kepada BU SUSANTI NUR AFIDAH yaitu BANK JATIM, BANK BRI dan BANK DANAMON dan mereka menjelaskan tidak pernah ada kerjasama dengan AURA atau BU SUSANTI NUR AFIDAH dalam pengadaan atau kerjasama dalam bidang Parcel / hampers untuk Nasabah Prioritas;
- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk total uang yang pernah terdakwa serahkan kepada terdakwa mulai adalah sejumlah total Rp Rp 1.977.075.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang saksi serahkan secara bertahap mulai Bulan Nopember 2019 sampai terakhir bulan Pebruari 2020.
- Bahwa terdakwa menerangkan Dari yang di tawarkan kepada saksi oleh terdakwa dengan yang saksi tawarkan kepada orang – orang termasuk kepada saksi LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI dan saksi MUTMAINNAH seharga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan selisih sejumlah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Hoge Raad adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama. Sedangkan beberapa perbuatan itu disebut sejenis (gelijksoortig) jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, dan dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak,

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 38 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa:

- Bahwa terdakwa menerangkan Caranya adalah terdakwa menginformasikan saudari LILIK FAUZIYAH, melalui tatap muka ketemu langsung datang ke rumahnya dan juga lewat telpon dengan menggunakan HP saksi Merk OPPO type F1 Plus warna gold dengan Nomor SIM 081230181676, tentang saksi ikut bisnis Parsel dan sudah mendapatkan keuntungan, selanjutnya saksi LILIK FAUZAYAH tertarik dengan bisnis yang saksi ikuti, dan dia memutuskan untuk gabung di bisnis tersebut. Dan saat awal ikut tersebut sekitar Bulan Nopember 2019, dan ikut sebanyak 10 Paket / Pack dengan harga perpack Rp 3.700.000, dan keuntungan Perpack Rp 1.300.000,- dan selanjutnya dalam jangka waktu satu bulan, dan total uang yang dia serahkan adalah sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) Seingat saksi secara tunai dan dalam waktu satu bulan, dia akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,-. Saat keluar tersebut saksi sampaikan. Setelah keluar keuntungan modal plus keuntungan keluar total uang yang dia dapatkan adalah sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi LILIK FAUZIAH saksi tawari lagi apakah akan menarik uang plus modal atau ikut kembali dengan menambahkan modal, kemudian dia ikut lagi, dengan menambahkan modal tambahan sebesar Rp 24.000.000,-, untuk yang kedua tersebut pada Bulan sekira bulan Desember Nopember 2020, dan uang modal serta keuntungan awal saksi LILIK FAUZIAH tidak diambil. Dan dari penambahan modal Rp 24.000.000,- dan mulai pembayaran transfer ke rekening Bank BCA saksi Nomor Nomor Rekening 8240341515, atas nama terdakwa, untuk pembelian paket parsel sebanyak 20 paket. Kemudian setelah jangka waktu satu bulan dari penyerahan uang tersebut dia mendapatkan keuntungan dan modal dari terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Saat uang modal dan keuntungan tersebut keluar sejumlah Rp 100.000.000,- kemudian saksi LILIK FAUZIAH saksi beritahu, dan selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke BU LILIK FAUZIAH, dari rekening saksi Nomor Rekening 8240341515, saksi kirim ke rekening suami LILIK FAUZIYAH yang bernama IRMANU. Setelah uang modal dan keuntungan Rp 100.000.000,- tersebut keluar selanjutnya pada bulan Januari 2020, BU LILIK FAUZIAH ikut lagi di bisnis parcel tersebut dan di Progman – program yang sama dengan sebelumnya dan sebagaimana yang sebelumnya barang perPack tetap sama dan keuntungan yang didapat juga sama, setelah itu dia ikut lagi, dengan menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 677.100.000,- (enam ratus tujuh

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 39 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa semua melalui transfer ke rekening saksi, dan dengan uang sejumlah tersebut untuk pembelian Paket / Pack sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) paket/Pack, bahwa dia sehingga ikut lagi dengan paket sebanyak itu setelah terdakwa beritahu bahwa bahwa ada paket parcel yang bisa dibeli, dan apabila membeli lebih banyak dan daripada jatuh ke orang lain, lebih baik dia yang mengambil. Bahwa untuk pembelian Paket / Pack sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) paket/Pack tersebut sama dengan program yang sebelumnya, dan jangka waktu juga sama, harga sama dan keuntungan juga sama. Setelah satu bulan dari penyerahan uang tersebut selanjutnya pada jangka waktu bulan Pebruari, untuk modal dan keuntungan dari pembelian paket / Pack parcel tersebut belum keluar.

- Bahwa terdakwa menerangkan Caranya adalah Uang sejumlah Rp 677.100.000,- tersebut diserahkan kepada terdakwa ada yang melalui cash dan ada yang secara transfer ke rekening atas nama terdakwa di bank BCA WIWIK ZUMAROH. Untuk pembelian paket sebanyak 183 paket tersebut. Pada tanggal lupa pada bulan Nopember 2019, saksi LILIK FAUZIYAH menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 37.000.000,- untuk pembelian Paket Parcel sebanyak 10 Paket / Pack. Penyerahan uang kepada terdakwa seingat terdakwa secara tunai. Selanjutnya pada tanggal lupa pada bulan Desember 2019, saksi LILIK FAUZIYAH menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 24.000.000,- untuk penambahan pembelian Paket Parcel sebanyak 20 Paket / Pack. Seingat saksi melalui transfer ke rekening saksi. Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2020, saksi mentransfer uang modal dan keuntungan kepada suadari LILIK FAUZIYAH, uang sebesar Rp 100.000.000,- melalui rekening atas Nama suaminya yaitu IRMANU. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021, saksi LILIK FAUZIYAH karena ikut lagi menyerahkan uang kepada terdakwa, yang pertama sejumlah Rp 50.000.000,- mengirimkan uang menggunakan rekening atas nama suaminya IRMANU, selanjutnya selang beberapa saat dikirim lagi uang sejumlah Rp 50.000.000,-. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020, saksi LILIK FAUZIYAH karena ikut lagi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 318.000.000,-. Yang dikirimkan masuk melalui rekening terdakwa. Kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2021, saksi LILIK FAUZIYAH menyerahkan lagi uang kepada saksi sejumlah Rp 203.500.000,-. Yang dikirimkan masuk melalui rekening terdakwa. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 12 Pebruari 2020, saksi LILIK FAUZIYAH menyerahkan lagi uang kepada saksi sejumlah Rp 55.000.000,-. Yang dikirimkan masuk melalui rekening terdakwa.

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 40 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan berturut-turut dan sejenis serta dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur keenam inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 41 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 42 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.
- 2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.
- 4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.
- 3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 43 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
- 1(satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676" ;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 44 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi LILIK FAUZIYAH, saksi MUTMAINAH, saksi RATNA PANCAWATI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Salah satu korban yaitu saksi RATNA PANCAWATI sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan sudah dianggap adil dan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **WIWIK ZUMAROH, S.H. Binti NOTO SAMPUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 45 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 46 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-.

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 47 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.
- 2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.
- 4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.
- 3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;

Putusan Nomor76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 48 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
- 1(satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676" ;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami UZAN PURWADI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ANDI AQSHA, S.H. dan TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDI AQSHA, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.,M.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

SUPRIYANTO, S.H.

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 49 dari 50 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN Tbn Hal. 50 dari 50 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)